

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah

##### 1. Definisi Zakat

Secara etimologi zakat dari kata *zakat* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik*. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.<sup>9</sup> Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Para pemikir ekonomi islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.<sup>10</sup>

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang islam. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridho dari

---

<sup>9</sup> Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, Cholid, *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), 8.

<sup>10</sup> Nurddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiska* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 6-7.

Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>11</sup>

Zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Perbedaannya, mungkin hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada tuhan dan solidaritas sosial.<sup>12</sup>

Seperti dalam firman Allah *subhanahu Wa Ta'ala*:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Katakanlah: “sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah. Akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya” (Q.S. Saba: 39).*<sup>13</sup>

## 2. Definisi Infaq

Istilah infak berasal dari bahasa arab yaitu kata *anfaqa-yunfiqunfaqa*, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>14</sup> Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisab nya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta PT RajaGrafindo persada, 2000, 1.

<sup>12</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal.*, 28.

<sup>13</sup> Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Seuntaimutiara Yang Luhur* (Bandung : CV. Penerbit J-Art, 2004) 432.

<sup>14</sup> Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Cibubur: Varlapop, 2012), 14.

berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ia sedang lapang atau sempit, baik orang tua atau anak yatim.<sup>15</sup>

Dalam pengertian lain infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>16</sup>

Pengertian ini diambil berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

(Qs. Al-Baqarah ayat 2-3)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*“Inilah Kitab itu; tidak ada sebarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa.”<sup>17</sup>*

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

*“Yang percaya kepada yang ghaib, dan yang mendirikan sembahyang dan dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan.”<sup>18</sup>*

Dengan demikian infaq merupakan pembinaan yang sifatnya materi, berapapun jumlahnya secara sukarela untuk membantu kepentingan sosial dan juga berperan untuk mengentaskan kemiskinan.

### 3. Definisi Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan

<sup>15</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

<sup>16</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, 12.

<sup>17</sup> Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Seuntaimutiara Yang Luhur* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004) 3.

<sup>18</sup> Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Seuntaimutiara Yang Luhur*, 3.

imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material, misalnya senyum itu sedekah.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.<sup>20</sup>

Sedekah juga memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, *istighfar*, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga sedekah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>21</sup> Jadi pengertian sedekah itu lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan pengertian infak, namun yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah harta guna yang membantu melepaskan kesulitan hidup bagi kaum *dhu'afa*.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, bahwa zakat, infak, dan sedekah, merupakan pengaktualisasian potensi dana untuk membangun sarana prasarana, pendidikan, sarana kesehatan, instuisi ekonomi, instuisi publikasi,

---

<sup>19</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 18.

<sup>21</sup> Maklumat Ilmi, *Teori dan Praktik.*, 69.

instuisi komunikasi, serta yang lainnya.<sup>22</sup> Selain dari itu juga zakat, infak, dan sedekah mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Zakat, infak, dan sedekah merupakan upaya menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.<sup>23</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

### 1. Dasar Hukum Zakat

Nas Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode mekah sebanyak delapan ayat, diantaranya terdapat dalam surat Al-muzammil ayat 20:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”<sup>24</sup>

Dan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“...dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”<sup>25</sup>

Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah.

Ayat- ayat tentang zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>22</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah.*, 86.

<sup>23</sup> Ibid., 87.

<sup>24</sup> Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Seuntaimutiara Yang Luhur.*, 574.

<sup>25</sup> Ibid., 598.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” Dan dalam surat 5 /Al-Maidah ayat 12: *sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku...*<sup>26</sup>”

Dilihat dari segi keabsahan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk amr (perintah) dengan menggunakan kata *atun* (tunaikan); yang bermakna: berketetapan; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-I'tha*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Infaq

Istilah infak berasal dari bahasa arab yaitu kata *anfaqa-yunfiqinfaq*, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ia sedang lapang atau sempit, baik orang tua atau anak yatim.<sup>29</sup>

Dalam pengertian lain infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, 14.

<sup>27</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 44-45.

<sup>28</sup> Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Cibubur: Varlapop, 2012), 14

<sup>29</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak.*, 11.

<sup>30</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan.*, 12.

### 3. Dasar Hukum Shadaqah

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslim senantiasa memberikan sedekah diantaranya adalah firman Allah surat an-Nisa ayat: 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَىٰ لَهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”<sup>31</sup>*

## C. Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya, kemakmuran.<sup>32</sup>

#### a. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam system ekonomi konvensional, akan tetapi terjadi terminology yang kontrovesional

<sup>31</sup> Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Seuntaimutiara Yang Luhur*, hal 97.

<sup>32</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

karena mempunyai banyak pengertian.<sup>33</sup> diantaranya diartikan dengan materialisme dan hedonism murni, sehingga manusia dikatakan sejahtera manakala berkelimpahan harta benda secara materi yang mementingkan kenikmatan fisik semata (tidak sekedar berkecukupan) yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Dengan pengertian inilah tidak mengherankan apabila adanya konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi, maksimasi konglomerasi kekayaan dan kepuasan haa nafsu.

b. Kesejahteraan dalam Perspektif Masyarakat Modern

Definisi kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>34</sup> Menurut pengertian Hak Asasi Manusia atau yang lebih sering disebut dengan (HAM), baha setiap laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik daari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic perspective* (terj.), (Jakarta: SEBI, 2001), 3.

<sup>34</sup> Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Cet. ke-4*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

<sup>35</sup> Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press 2005), 24.



Pemerintah republic Indonesia mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada intinya, kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan primer pada manusia (primary needs), dan kebutuhan sekunder manusia (secondary needs) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dsb.), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet, dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi, hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materi.<sup>36</sup>

Dalam undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adaah upaya yang terarah, terpadu, dan kelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap arga

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>37</sup>

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>38</sup>

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>39</sup>

Adapun sistem kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau *variable* keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi

---

<sup>37</sup> UU no 11 tahun 2009.

<sup>38</sup> Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara.<sup>40</sup> Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berikut disampaikan beberapa definisi ekonomika Islam menurut beberapa ekonom muslim terkemuka, yaitu :

a. Al-Ghazali mendefinisikan :

“Ekonomi Islam yaitu ekonomi *Ilahiah*, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak *ketuhanan/Ilahiah*’, ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu *dustur ilahi* atau aturan syari’ah”<sup>41</sup>

b. Ahmad Syakur, mendefinisikan :

“Pandangan Ekonomi Islam tentang kesejahteraan tentu saja didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep kesejahteraan ini sangatlah berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang holistik. Secara singkat tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mencakup individu maupun sosial serta mencakup kesejahteraan dunia-akhirat.”<sup>42</sup>

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam bermasyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera,

---

<sup>40</sup> <sup>1</sup>Ekonomiplanner. “Pengertian Sistem Ekonomi Islam”, [blogspot.co.id. t.kt. t.tp. 06/2014.](http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html) (http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html), diakses pada tanggal 26 April 2016.

<sup>41</sup> DR. Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 1.

<sup>42</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri : STAIN Kediri Press, 2011), 4.

baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

## 2. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitikberatkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Dijelaskan dalam pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 sebagai berikut:

### a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

### b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB.

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

d. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>43</sup>

3. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*), serta kehidupan yang baik dan

---

<sup>43</sup> Zaenal Tanjung, "Peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana IAIN Rden Intan Lampung), 2016.

terhormat (*al-hayah al-tayyibah*)<sup>44</sup>. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.<sup>45</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. *Kedua*, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, dan *Ketiga* untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.<sup>46</sup>

Ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al maslahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>M. B. Kendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

<sup>45</sup>Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

<sup>46</sup>Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 389.

<sup>47</sup>Adiwarman Azwar dan karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 285.

Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha maksimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah Negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Akan tetapi juga mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Qur'an dan Sunnah<sup>48</sup>.

Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat terwujud melalui tercapainya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarga.

---

<sup>48</sup>M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), 55.